

PEJABAT PEMERIKSA – PENERIMA BARANG

2009

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 22/SK/Set.KPU-KSLY/II/2009, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK : - Untuk keperluan inventarisasi, pengawasan dan penyimpanan barang milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan hal tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Dan Penerima Barang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

- Dasar hukum keputusan komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang No. 01 Tahun 2004; Undang-Undang No. 42 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penunjukan Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar beserta tugasnya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Februari 2009